



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Muhammad Faid Ad Dauli bin Solikin
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 11 Mei 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bandaran RT 02 RW 02 Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak ditahan dalam rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. AL MUHAMMAD YANI, S.H., M.KN. dan TONI HERMAWAN, S.H., advokat dan asisten Advokat dari Kantor Advokat AL MUHAMMAD YANI, S.H., M.KN & REKAN yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Gg. Betet Komplek Yuki Green House Nomor 5, Kelurahan Sampit, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK tanggal 04 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK tanggal 04 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Reg. Perkara: PDM-01/O.1.13/Eku.2/01/2024, tertanggal 16 Februari 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Anak Muhammad Faid Ad Dauli Bin Solikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
- 4) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 20 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Muhammad Faid Ad Dauli bin Solikin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak dan pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid/2024/PN Ktp Juncto Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Februari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 26 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing pada tanggal 26 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 26 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan memori banding tanggal 26 Februari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 20 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Menurut **Terdakwa/Pemohon Banding**, Putusan Judex Factie PN Ketapang Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Ktp tanggal 20 Februari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 SANGAT BERTENTANGAN/KONTRADIKSI pertimbangan Hukumnya dengan Fakta Hukum yang diperoleh berdasarkan Keterangan Saksi Anak Korban yang bersesuaian Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana pertimbangan hukum yang saling bertentangan itu dapat **Terdakwa/Pemohon Banding** tunjukkan dari pertimbangan sebagai berikut :

(Dikutif Pertimbangan Hukum *Judex factie* PN Ketapang dari Hal.22 Alinea 3 sampai Hal.23 Alinea 4) yang menurut **Terdakwa/Pemohon Banding** merupakan pertimbangan hukum yang benar secara konteks pengertian hukum sebagai berikut :

“Menimbang.....dst....., maka agar Pelaku dapat dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja harus terlebih dahulu ditentukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pelaku mengetahui atau sadar bahwa perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain ;*
- 2. Pelaku dengan kesadarannya tersebut menghendaki untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan orang lain ;*

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari unsur ini juga ditujukan kepada unsur-unsur berikutnya maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur “dengan sengaja” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pertimbangan unsur-unsur berikutnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melakukan tipu muslihat” adalah melakukan suatu cara menggerakkan orang lain atau suatu perbuatan yang sedemikian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “serangkaian kebohongan” adalah suatu cara menggerakkan orang lain dengan perkataan atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa dimana perkataannya tersebut tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, namun perkataan tersebut telah diucapkan dengan menunjukkan ketidakbenaran ucapan tersebut seolah-olah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membujuk” dalam konteks ini adalah upaya untuk mempengaruhi atau mengarahkan Anak untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan atau membahayakan Anak tersebut sehingga kemudian Anak tersebut menurutinya”.

Pertimbangan Hukum dari Judex Factie **PN Ketapang dari Hal.22 Alinea 3 sampai Hal.23 Alinea 4** sebagaimana tersebut diatas menurut **Terdakwa/Pemohon Banding** telah tepat dan benar secara konteks hukum, halmana sesuai pula dengan pengertian dari “**Tipu Muslihat**”, “**Karangan perkataan bohong**” “**Membujuk**” menurut **R.SOESILO** dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politia-Bogor, Cetakan kesepuluh Tahun 1988, Hal.261 menyebutkan : “**”Tipu Muslihat atau Akal Cerdik**” adalah “suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berfikiran normal dapat tertipu. Suatu Tipu Muslihat sudah cukup asal cukup liciknya”, sedangkan “**Karangan Perkataan Bohong**” adalah “satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar”. Adapun mengenai pengertian “**Membujuk**” adalah “melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”.

SEDANGKAN pertimbangan hukum Judex Factie PN Ketapang yang tidak benar dan tidak sesuai konteks hukum yakni tidak sesuai unsur dari pengertian “**Tipu Muslihat**”, atau “**Karangan perkataan bohong**” atau “**Membujuk**” SEHINGGA menurut Judex Factie : “Anak Muhammad Faid Ad Dauli Bin Solikin tersebut diatas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dalam dakwaan primair” hanya didasarkan pada fakta hukum (**Dikutif Pertimbangan Hukum Judex factie PN Ketapang dari Hal.27 Alinea 2 sampai Hal.28 Alinea 1**) sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan cara atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Anak hingga akhirnya persetubuhan dengan Anak Korban terjadi. Adapun dipersidangan terungkap fakta bahwa sebelum persetubuhan terjadi Anak adalah orang yang mengajak Anak Korban untuk pergi ke penginapan dan membuka kamar di penginapan tersebut untuk dirinya dan Anak Korban. Meskipun demikian, sebagaimana keterangan dari Anak Korban yang juga bersesuaian dengan keterangan Anak, saat itu persetubuhan tersebut terjadi dengan diawali oleh Anak yang mematikan lampu kamar hingga kamar tersebut menjadi gelap, kemudian Anak mulai meraba-raba bagian belakang hingga payudara Anak Korban, serta mencium bibir Anak Korban hingga Anak membuka resleting celana Anak Korban. adapun cara-cara tersebut sebagaimana terurai secara lengkap dalam uraian pertimbangan diatas, telah cukup menunjukkan adanya upaya membujuk Anak Korban yang dilakukan oleh Anak agar Anak bersedia bersetubuh dengan Anak di dalam kamar di penginapan Buana Inn tersebut. Upaya untuk membujuk Anak Korban menurut Hakim tidak harus dilakukan secara eksplisit

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



atau terus terang secara verbal dalam suatu seruan ajakan untuk melakukan hubungan badan, namun cukup ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang menyiratkan secara jelas adanya niat untuk melakukan perbuatan persetubuhan yang ditujukan kepada Anak Korban. Lebih lanjut, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut menurut Hakim telah cukup menunjukkan adanya upaya untuk mempengaruhi atau mengarahkan Anak Korban untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan Anak Korban tersebut, yaitu dalam perkara ini berupa perbuatan bersetubuh dengan Anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Hakim juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus pada bagian rumusan kamar pidana telah ditentukan pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan. Dengan demikian, menurut Hakim tidak ada keragu-raguan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Anak sebagaimana telah diuraikan diatas termasuk sebagai upaya pembujukan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;"

Dari apa yang dikemukakan diatas maka dalam menjatuhkan putusan dalam perkara aquo yang menyebutkan : "Menyatakan Anak Muhammad Faid Ad Dauli Bin Solikin tersebut diatas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan primair" didasarkan pada Alasan Hukum yang SANGAT BERTENTANGAN/KONTRADIKSI antara pertimbangan hukum Judex Factie PN Ketapang yang termuat dari Hal.22 Alinea 3 sampai Hal.23 Alinea 4 SANGAT BERTENTANGAN/KONTRADIKSI dengan Pertimbangan Hukum Judex factie PN Ketapang dari Hal.27 Alinea 2 sampai Hal.28 Alinea 1, dimana Judex Factie PN Ketapang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



beranggapan bahwasanya Unsur “**Membujuk**” itu **tidak harus dilakukan secara eksplisit atau terus terang secara verbal dalam suatu seruan ajakan untuk melakukan hubungan badan, namun cukup ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang menyiratkan secara jelas adanya niat untuk melakukan perbuatan persetubuhan yang ditujukan kepada Anak Korban**. Dimana Judex Factie PN ketapang tidak lagi melihat Fakta Hukum dari kelakuan dari Anak Korban sendiri yang tidak baik, dimana menurut **R.SOESILO** dalam komentarnya terhadap Pasal 293 ayat (1) KUHP pada pokoknya menyatakan : **“tidak bercacat kelakuannya hanyalan mengenai kelakuan dalam hal seksuil, membujuk seorang pelacur, meskipun belum dewasa, tidak masuk disini, karena pelacur sudah bercacat kelakuannya dalam lapangan seksuil.**

Dimana ketentuan Pasal 293 ayat (1) KUHP inheren dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 889 K/Pid.Sus/2010 tanggal 31 Maret 2011 dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Klaten yang menyebutkan perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa ada tipu muslihat, serangkaian kebohongan, maupun membujuk untuk melakukan persetubuhan karena kalimat yang dikatakan oleh Terdakwa yaitu “nanti kalau hamil saya bertanggung jawab” adalah bukan suatu hal yang dimaksud dalam unsur ini. Disamping itu secara khusus terkait Pasal 81 UU RI No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah larangan melakukan persetubuhan dengan alasan apapun, **satu-satunya yang dapat membebaskan perbuatan melakukan persetubuhan dengan anak bila seorang anak itu sendiri cacat mental kepribadiannya terlebih dahulu, contoh melakukan persetubuhan dengan pelacur anak atau anak itu sudah diketahui mempunyai mental free sex terlebih dahulu seperti perek, perbol, oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum”**.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



Dari alasan hukum yang dikemukakan diatas, maka **Terdakwa/Pemohon Banding** beranggapan bahwasanya Unsur "**Tipu Muslihat**", atau "**Karangan perkataan bohong**" atau "**Membujuk**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya **Terdakwa/Pemohon Banding** dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum.

Bahwa Fakta Hukum adanya Keterangan Saksi Anak Korban **KISWIFA SARI Als WIFA Binti WANDI** menerangkan : "**Setelah berhubungan dengan Dauli (Terdakwa), Saksi melakukan hubungan badan dengan Satrio (Terdakwa dalam perkara lain) juga, dimana masing-masing anak baru bertemu satu kali langsung berhubungan badan dengan Saksi**" dan Saksi Anak Korban juga menerangkan : "**Saksi melakukan persetubuhan dengan teman-teman Saksi tidak pernah dipaksa dan tidak dirayu yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sedangkan kalau dengan Terdakwa karena suka**", sesuai pula Keterangan Ahli **dr.AGUSTINUS SUGIARTO,SP.OG** menyebutkan "**Selaput dara dengan robek lama sampai dasar, persetubuhan itu dilakukan sering-sering**, dimana Fakta Hukum tersebut berkaitan dengan kelakuan Anak Korban yang tidak baik secara mental Free Sex tidak dipertimbangkan secara benar oleh Judex Factie PN Ketapang dalam putusannya Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Ktp tanggal 20 Februari 2024. Oleh karena itu, patutlah putusan PN Ketapang dalam perkara aquo dibatalkan;

Halmana sesuai pula Kaidah Hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1716 K/PID.SUS/2013 tanggal 15 April 2014 An.Terdakwa **EDUARDO HUNGAN,SH** Alias **EDO** anak dari **MARTIN HUNGAN** yang telah membenarkan pertimbangan hukum dan tidak melampaui batas kewenangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 78/Pid.Sus/2012/PN.KTP tanggal 19 September 2012 dengan alasan sebagai berikut:

- *Bahwa dari Fakta Hukum persidangan ternyata Unsur "Melakukan Kekerasan, atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu*

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair tidak terpenuhi ;

- *Bahwa meskipun Terdakwa terbukti menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 6 (enam) kali, akan tetapi karena persetubuhan tersebut dilakukan bukan atas dasar paksaan atau bujukan dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;*
- *Bahwa demikian pula terhadap Dakwaan Lebih Subsidair karena salah satu unsur pokok dari Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus pula dibebaskan dari Dakwaan tersebut.*

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka selaku Pembela/Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembela/Penasihat Hukum **Terdakwa**;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Ktp tanggal 20 Februari 2024 atas nama Terdakwa **Muhammad Faid Ad Dauli Bin Solikin** yang dimintakan Banding serta mengadili sendiri:
 - Membebaskan Terdakwa **Muhammad Faid Ad Dauli Bin Solikin** dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Hukum;
 - Memulihkan kembali Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat serta martabatnya di dalam kehidupan bermasyarakat;
 - Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara pada Negara.
3. Apabila Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain :
Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 20 Februari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Anak, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Anak yang menyatakan pada pokoknya bahwa unsur "tipu muslihat" atau "karangan perkataan bohong" atau "membujuk" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Anak harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dimana Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alasan "suka sama suka" menjadi tidak relevan untuk diterapkan dalam persetujuan yang melibatkan anak-anak. Hal ini selaras dengan landasan filosofis yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu mengedepankan perlindungan terhadap anak, maka dengan landasan yang sama Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini juga turut mengedepankan perlindungan terhadap anak guna menegakkan hukum yang berkeadilan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang dipergunakan oleh Hakim Tingkat Pertama untuk mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Anak yang menyatakan bahwa kelakuan Anak Korban yang tidak baik secara mental *free sex* tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebelum mempertimbangkan mengenai pemidanaan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum khususnya ketentuan pasal 5 huruf c yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim tidak boleh mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim Tingkat Pertama selain memperhatikan kondisi Anak, juga telah mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak serta dampak yang timbul terhadap korban pasca terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, maka penjatuhan pidana terhadap Anak sebagaimana dalam putusan hakim Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 20 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 20 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. dan Agus Widodo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan **tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

ttd
Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd
Syuaidi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)